



PUTUSAN

Nomor 17 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **Drs.H.HABIR PONULELE,M.M.;**
Tempat lahir : Biromaru (Sigi);
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/ 20 April 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poesula Nomor 1, Kelurahan
Petobo, Kecamatan Palu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bupati Donggala Periode 2008-
2013;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64

Hal. 1 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.HABIR PONULELE, M.M.tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. tersebut di atas dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 2 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2010;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2011;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2012;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2013;
 5. Dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Donggala APBD TA. 2010;
 6. Dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Donggala APBD TA. 2011;
 7. Dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Donggala APBD TA. 2012;
 8. Dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Donggala APBD TA. 2013;
 9. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013;
 10. Penjabaran Laporan Realisasi APBD TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-924 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Donggala Provinsi

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah (foto copy legalisir);

12. SPM Nomor 021/SPM-GU/KDH/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp42.175.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
13. SPM Nomor 082/SPM-GU/KDH/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp41.824.103,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
14. SPM Nomor 113/SPM-GU/KDH/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 senilai Rp53.664.231,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
15. SPM Nomor 139/SPM-GU/KDH/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp25.298.287,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
16. SPM Nomor 157/SPM-GU/KDH/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 senilai Rp23.056.509,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
17. SPM Nomor 193/SPM-GU/KDH/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp63.500.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
18. SPM Nomor 221/SPM-GU/KDH/IX/2010 tanggal 28 September 2010 senilai Rp27.848.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
19. SPM Nomor 238/SPM-GU/KDH/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 senilai Rp11.814.840,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
20. SPM Nomor 296/SPM-GU/KDH/XI/2010 tanggal 11 November 2010 senilai Rp48.345.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
21. SPM Nomor 319/SPM-GU/KDH/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 senilai Rp32.406.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
22. SPM Nomor 327/SPM-GU/KDH/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 senilai Rp56.963.250,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
23. SPM Nomor 365/SPM-GU/KDH/XIII/2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp63.825.700,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
24. SPM Nomor 015/SPM-GU/KDH/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp70.737.969,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
25. SPM Nomor 31/SPM-GU/KDH/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 senilai Rp58.620.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;

Hal. 4 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SPM Nomor 072/SPM-GU/KDH/IV/2011 tanggal 28 April 2011 senilai Rp48.033.583,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
27. SPM Nomor 088/SPM-GU/KDH/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 senilai Rp16.205.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
28. SPM Nomor 095/SPM-GU/KDH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp39.510.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
29. SPM Nomor 046/SPM-GU/KDH/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp54.600.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
30. SPM Nomor 152/SPM-GU/KDH/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp50.302.610,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
31. SPM Nomor 183/SPM-GU/KDH/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 senilai Rp24.657.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
32. SPM Nomor 212/SPM-GU/KDH/IX/2011 tanggal 23 September 2011 senilai Rp28.751.648,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
33. SPM Nomor 232/SPM-GU/KDH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp30.229.021,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
34. SPM Nomor 279/SPM-GU/KDH/XI/2011 tanggal 2 November 2011 senilai Rp24.684.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
35. SPM Nomor 308/SPM-GU/KDH/XI/2011 tanggal 21 November 2011 senilai Rp30.496.128,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
36. SPM Nomor 332/SPM-GU/KDH/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 senilai Rp12.300.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
37. SPM Nomor 381/SPM-GU/KDH/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp28.790.444,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
38. SPM Nomor 030/SPM-GU/KDH/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 senilai Rp63.449.296,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
39. SPM Nomor 055/SPM-GU/KDH/IV/2012 tanggal 3 April 2012 senilai Rp43.773.220,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
40. SPM Nomor 093/SPM-GU/KDH/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 senilai Rp44.240.641,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;

Hal. 5 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPM Nomor 146/SPM-GU/KDH/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp30.655.624,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
42. SPM Nomor 174/SPM-GU/KDH/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp66.944.832,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
43. SPM Nomor 194/SPM-GU/KDH/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp33.382.326,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
44. SPM Nomor 327/SPM-GU/KDH/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp70.002.400,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
45. SPM Nomor 360/SPM-GU/KDH/XI/2012 tanggal 9 November 2012 senilai Rp44.139.597,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
46. SPM Nomor 442/SPM-GU/KDH/XI/2012 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp45.149.799,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
47. SPM Nomor 553/SPM-UP-NIHIL/KDH/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp40.500.850,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
48. SPM Nomor 24/SPM-GU/KDH/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 senilai Rp52.519.421,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
49. SPM Nomor 63/SPM-GU/KDH/IV/2013 tanggal 9 April 2013 senilai Rp34.409.707,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
50. SPM Nomor 86/SPM-GU/KDH/IV/2013 tanggal 26 April 2013 senilai Rp11.999.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
51. SPM Nomor 124/SPM-GU/KDH/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 senilai Rp27.520.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
52. SPM Nomor 148/SPM-GU/KDH/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 senilai Rp18.485.020,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
53. SPM Nomor 180/SPM-GU/KDH/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 senilai Rp61.006.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
54. SPM Nomor 187/SPM-GU/KDH/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp8.728.150,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
55. SPM Nomor 207/SPM-GU/KDH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp16.055.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
56. SPM Nomor 272/SPM-GU/KDH/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 senilai Rp20.525.400,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
57. SPM Nomor 356/SPM-GU/KDH/X/2013 tanggal 17 Oktober

Hal. 6 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013senilai Rp19.077.500,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
58. SPM Nomor 418/SPM-GU/KDH/XI/2013 tanggal 19 November 2013senilai Rp48.935.000,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
59. SPM Nomor 482/SPM-GU/KDH/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013senilai Rp53.190.403,00 beserta laporan pertanggungjawabannya;
60. SPM Nomor 530/SPM-NIHIL/KDH/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013senilai Rp16.938.700,00 beserta laporan pertanggung jawabannya;
61. SPM Nomor 543/SPM-NIHIL/KDH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp8.081.200,00 beserta laporan pertanggung jawabannya;
62. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 8 Februari 2010;
63. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-652/Y tanggal 12 Februari 2010;
64. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 22 Februari 2010;
65. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 27 Februari 2010;
66. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 28Februari 2010;
67. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4Maret 2010;
68. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 28 Februari 2010;
69. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4 Maret 2010;
70. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4 Maret 2010;
71. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y tanggal 8 Maret 2010;
72. Mobil tanggal 23 Maret 2010 Palu-Toli2;

Hal. 7 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Mobil tanggal 27 Maret 2010 Toli2-Palu;
74. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4 Maret 2010;
75. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 28 Februari 2010;
76. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4 Maret 2010;
77. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 4 Maret 2010;
78. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y tanggal 8 Maret 2010;
79. Mobil tanggal 23 Maret 2010 Palu-Toli2;
80. Mobil tanggal 27 Maret 2010 Toli2-Palu;
81. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Q tanggal 27 April 2010;
82. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-661/P tanggal 30 April 2010;
83. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan 508/V tanggal 2 Mei 2010;
84. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/G tanggal 6 Mei 2010;
85. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-778/H tanggal 10 Mei 2010;
86. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y tanggal 24 Mei 2010;
87. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-671/Y tanggal 28 Mei 2010;
88. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/S tanggal 16 Juni 2010;
89. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 741/Y tanggal 20 Juni 2010;
90. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y/1C tanggal 24 Juni 2010;
91. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-671/Y/5E

Hal. 8 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



- tanggal 28 Juni 2010;
92. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/B tanggal 5 Juli 2010;
 93. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 8852/S tanggal 8 Juli 2010;
 94. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y/2A tanggal 15 Juli 2010;
 95. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y/7F tanggal 19 Juli 2010;
 96. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y/2A tanggal 28 Juli 2010;
 97. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y//7A tanggal 1 Agustus 2010;
 98. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/Y/5F tanggal 28 Juli 2010;
 99. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y/7E tanggal 1 Agustus 2010;
 100. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan JT-672 20 Agustus 2010;
 101. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan JT- tanggal 24 Agustus 2010;
 102. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan 568/R tanggal 25 Agustus 2010;
 103. Mobil tanggal 25 September 2010 Palu-Toli2;
 104. Mobil tanggal 29 September 2010 Toli2-Palu;
 105. Mobil tanggal 28 Agustus 2010 Palu-Poso;
 106. Mobil tanggal 30 Agustus 2010 Poso-Palu;
 107. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/A/2F tanggal 27Oktober 2010;
 108. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-720/A/6c tanggal 30 Oktober 2010;
 109. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/Y//1C tanggal

Hal. 9 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2010;

110. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-720/A/9D tanggal 12 November 2010;
111. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/G/4C tanggal 19 November 2010;
112. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-720/W/12C tanggal 23 November 2010;
113. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/A/1A tanggal 9 Januari 2011;
114. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/A/4C tanggal 12 Januari 2011;
115. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/A/2C tanggal 3 Februari 2011;
116. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/A/5F tanggal 6 Februari 2011;
117. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT- 723/A/4D tanggal 8 Februari 2011;
118. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/a/5A tanggal 12 Februari 2011;
119. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/A/1F tanggal 15 Februari 2011;
120. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/A/6D tanggal 19Februari 2011;
121. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-781/B/2C tanggal 20 Januari 2011;
122. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-153/K/6A tanggal 24 Januari 2011;
123. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-781/B/10A tanggal 20 Januari 2011;
124. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-153/K/8F tanggal 24 Januari 2011;
125. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723/A/1A 2 Maret

Hal. 10 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011;
126. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/A/10C tanggal 5 Maret 2011;
 127. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-723/A/4C tanggal 2 Maret 2011;
 128. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-820/A/10D tanggal 5 Maret 2011;
 129. Manifest penumpang tanggal 16 Maret 2011;
 130. Manifest penumpang tanggal 19 Maret 2011;
 131. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-781/4D tanggal 17 April 2011;
 132. Manifest penumpang Garuda Indonesia Air penerbangan GA 608/Y/10C tanggal 21 April 2011;
 133. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-652/R tanggal 14 Mei 2011;
 134. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-651/T tanggal 17 Mei 2011;
 135. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672/Y tanggal 26 April 2011;
 136. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-651/D tanggal 30 April 2011;
 137. Manifest penumpang penerbangan tanggal 14 Mei 2011;
 138. Manifest penumpang penerbangan tanggal 17 Mei 2011;
 139. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-652/T tanggal 14 Mei 2011;
 140. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/v tanggal 17 Mei 2011;
 141. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-781/X tanggal 2 Juni 2011;
 142. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-331/X tanggal 5 Juni 2011;
 143. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-781/x tanggal 2

Hal. 11 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2011;
144. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-331/X tanggal 5 Juni 2011;
145. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7p-672/D tanggal 6 Juni 2011;
146. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y tanggal 9 Juni 2011;
147. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672/D tanggal 24 Juni 2011;
148. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y tanggal 27 Juni 2011;
149. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7p-672/D tanggal 29 Juni 2011;
150. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-671/Y tanggal 2 Juli 2011;
151. Manifest penumpang penerbangan tanggal 14 Juli 2011;
152. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 788/?/4F tanggal 17 Juli 2011;
153. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/L tanggal 14 Juli 2011;
154. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 788/?/5F tanggal 17 Juli 2011;
155. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A tanggal 19 Juli 2011;
156. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/G tanggal 22 Juli 2011;
157. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y/2F tanggal 25 Juli 2011;
158. Manifest penumpang Garuda Indonesia Air penerbangan GA 608/?/9C tanggal 28 Juli 2011;
159. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/Y tanggal 13 Agustus 2011;

Hal. 12 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/Q tanggal 16 Agustus 2011;
161. Manifest penumpang Garuda Indonesia Air penerbangan GA 608/? tanggal 16 Agustus 2011;
162. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A tanggal 13 Agustus 2011;
163. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/G tanggal 16 Agustus 2011;
164. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/Y tanggal 13 Agustus 2011;
165. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 788/Q tanggal 16 Agustus 2011;
166. Manifest penumpang Garuda Indonesia Air penerbangan GA 608;
167. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/S tanggal 7 September 2011;
168. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 780/B tanggal 10 September 2011;
169. Mobil tanggal 7 September 2011 Palu-Makassar;
170. Mobil tanggal 10 September 2011 Makassar-Palu;
171. Mobil tanggal 7 September 2011 Palu-Makassar;
172. Mobil tanggal 10 September 2011 Makassar-Palu;
173. Mobil tanggal 5 Oktober 2011 Palu-Parigi;
174. Mobil tanggal 6 Oktober 2011 Parigi-Palu;
175. Mobil tanggal 5 Oktober 2011 Palu-Parigi;
176. Mobil tanggal 6 Oktober 2011 Parigi-Palu;
177. Mobil tanggal 5 Oktober 2011 Palu-Parigi;
178. Mobil tanggal 6 Oktober 2011 Parigi-Palu;
179. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y tanggal 8 November 2011;
180. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/W tanggal 11 November 2011;
181. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W tanggal 8

Hal. 13 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011;

182. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/Y/1E tanggal 11 November 2011;
183. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A tanggal 22 November 2011;
184. Manifest penumpang tanggal 5 April 2012;
185. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/1/3F tanggal 10 April 2012;
186. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/N/1F tanggal 14 April 2012;
187. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/1/1D tanggal 19 April 2012;
188. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 852/V tanggal 19 April 2012;
189. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A/1F tanggal 25 April 2012;
190. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/H/2F tanggal 28 April 2012;
191. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan SJ 568/V/1E tanggal 14 Mei 2012;
192. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan SJ 569/L/1A tanggal 16 Mei 2012;
193. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A/2A tanggal 23 Mei 2012;
194. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/S/7D tanggal 27 Mei 2012;
195. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/A/2B tanggal 23 Mei 2012;
196. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/S/7E tanggal 27 Mei 2012;
197. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/1 tanggal 24 Juni 2012;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/1/1F tanggal 26 Juni 2012;
199. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/C/1A tanggal 9 Juli 2012;
200. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/D/1F tanggal 12 Juli 2012;
201. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/Y/3A tanggal 6 September 2012;
202. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/Y/9E tanggal 16 Agustus 2011;
203. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y/3B tanggal 6 September 2012;
204. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/Y/9D tanggal 9 September 2012;
205. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y/3A tanggal 11 September 2012;
206. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/Y/15D tanggal 14 September 2012;
207. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/H/2A tanggal 6 Desember 2012;
208. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/I/2A tanggal 9 Desember 2012;
209. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 852/Y/3F tanggal 9 Desember 2012;
210. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/M tanggal 27 Januari 2013;
211. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/A/1B tanggal 31 Januari 2013;
212. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/G/5D tanggal 27 Januari 2013;
213. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/A/1A tanggal 31 Januari 2013;

Hal. 15 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y/2F tanggal 13 Februari 2013;
215. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/G/2F tanggal 13 Februari 2013;
216. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/Y/1F tanggal 17 Februari 2013;
217. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/T/2F tanggal 20 Februari 2013;
218. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/1/1F tanggal 23 Februari 2013;
219. Manifest penumpang Garuda penerbangan GA 609/C/1A tanggal 21 Maret 2013;
220. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/S/2B tanggal 27 Maret 2013;
221. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W/1A tanggal 30 Maret 2013;
222. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/T tanggal 18 April 2013;
223. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 105/Q tanggal 20 April 2013;
224. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/X tanggal 28 April 2013;
225. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 871/V tanggal 28 April 2013;
226. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/T tanggal 2 Mei 2013;
227. Manifest penumpang Sriwijaya penerbangan SJ/ 568/Q tanggal 4 Mei 2013;
228. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/V tanggal 28 April 2013;
229. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 871/V tanggal 29 April 2013;

Hal. 16 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/T tanggal 2 Mei 2013;
231. Manifest penumpang Sriwijaya penerbangan SJ/ 568/Q tanggal 4 Mei 2013;
232. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/M/4C tanggal 14 Mei 2013;
233. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/W/2F tanggal 16 Mei 2013;
234. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/M/4F tanggal 14 Mei 2013;
235. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 820/W/2F tanggal 16 Mei 2013;
236. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W/2F tanggal 27 Mei 2013;
237. Manifest penumpang tanggal 30 Mei 2013 Jakarta – Palu;
238. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W/1E tanggal 9 Juni 2013;
239. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/?/2F tanggal 12 Juni 2013;
240. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W/7E tanggal 9 Juni 2013;
241. Manifest penumpang tanggal 12 Juni 2013 Jakarta – Palu;
242. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/S/7D tanggal 9 Juni 2013;
243. Manifest penumpang tanggal 12 Juni 2013 Jakarta – Palu;
244. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/2A tanggal 9 Juni 2013;
245. Manifest penumpang tanggal 12 Juni 2013 Jakarta – Palu;
246. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 853/T tanggal 17 Juni 2013;
247. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/D tanggal 9 Juni 2013;

Hal. 17 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/M/4A tanggal 9 Juni 2013;
249. Manifest penumpang Wings penerbangan Wings/IW 1333 tanggal 30 Juni 2013;
250. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/N/3A tanggal 17 Juli 2013;
251. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/K/1C tanggal 20 Juli 2013;
252. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y/1B tanggal 28 Juli 2013;
253. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 778/D/2C tanggal 3 Agustus 2013;
254. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/B/2F tanggal 8 September 2013;
255. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/M/5F tanggal 11 September 2013;
256. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 781/N/1B tanggal 7 September 2013;
257. Manifest penumpang Sriwijaya penerbangan Sriwijaya/SJ 568/1A tanggal 8 September 2013;
258. Mobil tanggal 7 September 2013 Palu – Makasar;
259. Mobil tanggal 9 September 2013 Makasar – Palu;
260. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/W/2F tanggal 23 September 2013;
261. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/M/2F tanggal 26 September 2013;
262. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/B/1A tanggal 27 Oktober 2013;
263. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/B/5F tanggal 29 Oktober 2013;
264. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/Y tanggal 27 November 2013;

Hal. 18 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



265. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/S/2F tanggal 1 Desember 2013;
266. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 723/H/2A tanggal 18 Desember 2013;
267. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT 720/Y/5F tanggal 20 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M. supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Paltanggal 1Juni2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.M.tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palu;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 267 dan nomor urut 268 berupa Bukti Surat T.1.1 sampai dengan T.1.26 dari Penasihat Hukum Terdakwa, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2328 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10Agustus2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu Nomor02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 1Juni
2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, M.Mterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp459.587.295,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp309.036.916,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 268, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 20 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palu Nomor02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 1Juni 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

MembacaAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN Palyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu,yang menerangkan bahwa pada tanggal 15Desember 2017 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonanpeninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Jurisd* dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana selaku Bupati Donggala periode tahun 2008-2013 dan sebagai Pengguna Anggaran dalam tahun 2010-2013 telah membuat dokumen perjalanan dinas dan pertanggungjawaban yang tidak benar, antara lain ditemukan tiket pesawat tidak terdaftar, *boarding pass* tidak ada, bukti hotel tidak ada, biaya yang melebihi standar biaya umum daerah serta tidak mengembalikan kelebihan pembayaran, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 21 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR-23/PW 19/5/2014 tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp560.136.795,00 (lima ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), akan tetapi yang dinikmati oleh Terpidana sebesar Rp459.587.295,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terpidana sebesar Rp304.036.916,00 (tiga ratus empat juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena ternyata *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru atas pembuktian (pertimbangan hukum atas bukti-bukti perkara) perbuatan Terpidana dalam tindak pidana korupsi uang perjalanan dinas, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan pendirian *Judex Facti* (pemeriksaan permohonan peninjauan kembali) sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali) oleh *Judex Facti* bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori Peninjauan Kembali yang mendalilkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dari *Judex Juris* dan adanya pembuktian yaitu bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti (lampiran) dalam permohonan peninjauan kembali Terpidana, *Judex Facti* berkesimpulan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c, sehingga secara yuridis formal dapat diterima;
- c. Bahwa setelah membaca dan menelaah putusan *Judex Facti* dan khususnya putusan *Judex Juris*, ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* sepanjang dan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, antara lain:
1. *Judex Juris* telah salah dan keliru memberikan pertimbangan atas fakta hukum dan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan khususnya mengenai penilaian atas kerugian negara akibat dari penggunaan uang perjalanan dinas dalam kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bupati Kabupaten Donggala;
 2. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang melakukan atau pelaksana dan pengguna dana perjalanan dinas tersebut adalah staff (ajudan) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga tidak sesuai dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian;
- d. Bahwa *Judex Juris* berpendapat, dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti yaitu Terpidana telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara dan sengaja mempergunakan uang perjalanan dinas dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu penggunaan/penerimaan uang perjalanan dinas dalam bentuk *lumpsum*

Hal. 23 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



dan dalam bentuk *real cost*, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan *Judex Juris* berpendapat dakwaan Penuntut Umum mengenai hal ini telah cukup terbukti tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tanpa melakukan analisa atas fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- e. Bahwa setelah Hakim Anggota II mendalami serta menelaah secara seksama memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana serta pendapat Penuntut Umum khususnya mengenai substansi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, ternyata telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sampai pada kesimpulan yaitu dakwaan Penuntut Umum tidak cukup terbukti dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari tuduhan dan tuntutan hukum atas dakwaan tindak pidana korupsi tersebut baik dakwaan Primair maupun Subsidaire;
- f. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maupun alasan Penuntut Umum, sepanjang mengenai dan terbatas pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Terdakwa atas uang perjalanan dinas dalam kedudukan dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Kabupaten Donggala, Hakim Anggota II berpendapat lain, yaitu:
 1. Sesuai dengan maksud dan bunyi pasal yang berkenaan dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu pertanggungjawaban penggunaan uang perjalanan dinas Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Kabupaten Donggala selama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik dalam *lumpsum* maupun *real cost*;

Hal. 24 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa uang perjalanan dinas yang diterima baik dalam bentuk *lumpsum* maupun *real cost*;
3. Staff dan Ajudan Terpidana telah mempertanggungjawabkan sebagian dari kerugian negara tersebut dan Terpidana sendiri juga sudah mengembalikan sebagian dari kerugian negara serta menyerahkan bukti penggunaan keuangan "perjalanan dinas" tersebut dalam bentuk foto dan video kegiatan Terpidana selaku Bupati;
- g. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas Terpidana dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Bupati Donggala yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 23 rincian tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam huruf a sampai dengan g, sama sekali tidak diatur tentang pertanggungjawaban penggunaan keuangan (khususnya uang perjalanan dinas), mengenai hal ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
- h. Bahwa dengan demikian Hakim Anggota II sampai pada kesimpulan dan pendapat alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP dan hal ini menjadi pertimbangan sendiri Hakim Anggota II dan putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan serta permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana dapat dikabulkan serta Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- i. Bahwa juga terlepas dari alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, mengingat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana benar telah terbukti dan perbuatan tersebut berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah secara

Hal. 25 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah menimbulkan kerugian negara/daerah Kabupaten Donggala dari uang perjalanan Dinas Bupati; maka Hakim Anggota II berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, namun Hakim Anggotall menilai perbuatan Terpidana yang terbukti tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

USUL:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana;
- Membatalkan putusan *Judex Juris*;
- Mengadili kembali:
 - Menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 26 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **Drs.H.HABIR PONULELE,M.M.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **11 Juli 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 28 dari 27hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)